



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4066 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan disusun dalam program penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa program penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1678);
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

a.n. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

MAHFUDZ

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;

6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan; dan
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BIRO HUKUM,



HERTI WINASTUTI REINISIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4066 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025

No.	Judul	Pemrakarsa
Rancangan Peraturan Pemerintah		
	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Rancangan Peraturan Presiden		
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Kerusakan Daerah Aliran Sungai dan Pencemaran Sungai Bengawan Solo	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Rancangan Peraturan Menteri		
1.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion dan Unit Kepala Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
2.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

No.	Judul	Pemrakarsa
3.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Mekanisme Pengujian Keuangan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
4.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Jenderal
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Manajemen Risiko	Inspektorat Jenderal
6.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengawasan Intern	Inspektorat Jenderal
7.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Benturan Kepentingan	Inspektorat Jenderal
8.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara	Inspektorat Jenderal
9.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
10.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penentuan, Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
11.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penentuan, Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pelepasan Kawasan Hutan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
12.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
13.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

No.	Judul	Pemrakarsa
14.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
15.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Kelas di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam pada Kementerian Kehutanan	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
16.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Besaran Nilai Konstanta pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
17.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan sampai dengan Tarif Nol Rp0,00 (Nol Rupiah) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
18.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
19.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Angin pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
20.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Matahari pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
21.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
22.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

No.	Judul	Pemrakarsa
23.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perencanaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
24.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
25.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
26.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Lembaga Konservasi	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
27.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
28.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
29.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
30.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Reklamasi Hutan	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
31.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
32.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
33.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pengelolaan Persemaian	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
34.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Benih dan Bibit Tanaman	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran

No.	Judul	Pemrakarsa
	Hutan, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Sungai dan Rehabilitasi Hutan
35.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
36.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
37.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
38.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang <i>Agroforestry</i> Pangan Sektor Kehutanan	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
39.	Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelesaian Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Terbangun di dalam Kawasan Hutan oleh Masyarakat yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial

a.n. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

MAHFUDZ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BIRO HUKUM,



HERTI WINASTUTI REINISIA